

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang tidak Memiliki izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan Nomor 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub, perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, perbuatan mana telah didakwakan pada terdakwa berdasarkan fakta-fakta diperidangan telah memenuhi alat bukti saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dalam Putusan No 49/Pid/Sus-LH/2016/PN Tub. mempertimbangkan 2 aspek yaitu:
 - a. Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memututskan sebuah perkara, hakim akan mencari fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan pasa saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti
 - b. Aspek non yuridis yaitu Adalah kepastiann hukum menekankan atau peraturan ditegakkan yang diinginkan oleh bunyi hukum dan perturannya. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini

runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai-nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

1) Hal yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- b) Akibat perbuatan terdakwa berdampak terhadap pencemaran lingkungan
- c) Terdakwa telah menikmati hasilnya

2) Hal yang meringankan

- a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- b) Terdakwa masih dapat untuk diharapkan mengubah prilakunya dikemudian hari
- c) Terdakwa belum pernah dihukum

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kasus ini merupakan Tindak Pidana delik khusus, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dikarenakan terdakwa sudah lama melakukan perbuatannya ini dan perbuatan ini sangat mudah dilakukan maka penulis menghawatirkan sewaktu-waktu terdakwa melakukan perbuatannya kembali dikemudian hari.

2. Pemerintah pada saat ini masih belum bisa melindungi dan mengawasi CV yang legal dan ilegal, maka daripada itu pemerintah haruslah lebih cermat lagi dalam mengawasi tambang-tambang dan perusahaan atau CV yang memiliki izin untuk mengolah Bahan berbahaya (B2) ini.
3. Penegak hukum harus lebih meningkatkan pengawasan dan menindak lanjuti CV yang tidak memiliki izin usaha memproduksi Bahan Kimia Berbahaya (B2) lagi.
4. Bagi kepala Daerah dan Instansi yang dimandatkan oleh Menteri perdagangan atas pemberian Izin Pengolahan Bahan Berbahaya harus mencermati kerusakan lingkungan dan limbah yang dibuang oleh si pengelola bahan berbahaya tersebut karena akan mengancam kerusakan ekosistem yang ada di lingkungan masyarakat
5. Untuk masyarakat penambang ataupun pengolahan bahan berbahaya (B2) haruslah meminta izin terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan agar tidak dihukum menurut hukum yang berlaku